

PENDAPATAN ASLI DAERAH – SISTEM INFORMASI DATA POTENSI
2015

PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 32, BD.2015/NO 32, HBD. PROVINSI BANTEN: 10
HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM
INFORMASI DATA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan penatausahaan pendapatan daerah, diperlukan perangkat sistem informasi yang dapat menampung dan menyajikan data potensi pendapatan secara tepat dan akurat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012..
- Peraturan Bupati ini mengatur sistem informasi data potensi pendapatan asli daerah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Tujuan dan Ruang Lingkup
 3. Penyediaan Data Potensi Pendapatan Asli Daerah
 4. Penyelenggaraan Sistem Informasi
 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 13 Juli 2015.